

Pelatihan Penerjemahan Kitab *Matn Zubad* Bagi Jamaah Majelis Taklim Rasyidaturrahmah Cijengkol, Bekasi

Training on Translating the Book of Matn Zubad for Jamaah of Majelis Taklim Rasyidaturrahmah Cijengkol Bekasi

Aceng Rahmat^{1*}, R.A Barnabas¹, Analisa Apriliani²

¹Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Negeri Jakarta

²Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Negeri Jakarta

* aceng.rahmat@unj.ac.id

ABSTRAK

Penerjemahan itu sendiri merupakan suatu cara pengalih bahasaan untuk mengungkapkan makna, pesan, atau amanat yang terkandung dalam bahasa sumber kedalam bahasa sasaran dengan padanan kata yang memiliki makna serupa sesuai dengan maksud penulisnya agar dapat dipahami oleh pembaca. Dimana pengetahuan penerjemahan ini sangat penting terkhususnya dalam menerjemahkan kitab *Matn Zubad* yang mana bahasa sumbernya yaitu bahasa Arab dan akan dialih bahasakan ke bahasa target yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut maka penulis pun melaksanakan sebuah kegiatan pelatihan penerjemahan kitab *Matn Zubad* bagi jamaah majlis taklim Rasyidaturrahmah Cijengkol Bekasi. Terbukti dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan penerjemahan ini membuat masyarakat lebih memahami pentingnya kegiatan menerjemahkan terkhusus dalam menerjemahkan salah satu kitab fiqh *Matn Zubad* dimana berisi syariat yang digunakan kegiatan sehari-hari.

Kata kunci — Penerjemahan, Bahasa, Kitab

ABSTRACT

Translation itself is a way of translating language to express the meaning, message, or mandate contained in the source language into the target language with equivalent words that have similar meanings according to the author's intention so that it can be understood by the reader. Where this knowledge of translation is very important, especially in translating the book of Matn Zubad where the source language is Arabic and will be translated into the target language, namely Indonesian. Based on this analysis, the author also conducted a training activity on the translation of the book of Matn Zubad for jamaah majlis taklim Rasyidaturrahmah of Cijengkol, Bekasi. It is evident from the community service activities in the form of translation training, which makes the community better understand the importance of translating activities, especially in translating one of the fiqh books of Matn Zubad which contains the Shari'a used in daily activities.

Keywords — Translation, Language, Book

 OPEN ACCESS

© 2021. Author's



Creative Commons
Attribution 4.0 International License

1. Pendahuluan

Bahasa Arab adalah bahasa Agama Islam dan bahasa Al-Qur'an, seseorang tidak akan dapat memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar dan selamat (dari penyelewengan) kecuali dengan bahasa Arab. Menyepelekan dan menggampangkan bahasa Arab akan mengakibatkan lemah dalam memahami agama serta jahil (bodoh) terhadap permasalahan agama[1]. Sehingga agama Islam dan bahasa Arab bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan[2].

Untuk menggali dan memahami sumber ilmu dan syariat islam seperti dalam kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama terdahulu, dimana ditulis dalam bahasa Arab semua umat islam perlu memiliki pemahaman menerjemahkan, dimana penerjemahan ini dilakukan agar isi dan pesan dalam kitab tersebut sampai dengan padanan bahasa yang digunakan.

Istilah terjemah itu sendiri diserap dari bahasa Arab, *tarjamah*. Bahasa Arab sendiri menyerap istilah tersebut dari bahasa Armenia, *turjuman*[3]. Kata *turjuman* sebertuk dengan *tarjaman* dan *tarjuman* yang berarti orang yang mengalihkan tuturan dari satu bahasa ke bahasa lain. Adapun secara terminologis penerjemahan adalah memindahkan dari bahasa sumber seperti bahasa Indonesia ke dalam bahasa sasaran misalnya bahasa Arab dengan padanan makna yang sama. Ada banyak pengertian tentang penerjemahan antara lain: menafsirkan pembicaraan secara lisan maupun tulisan dengan bahasa yang sepadan dari bahasa pembicaraan tersebut. Menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang bukan bahasa pembicaraan itu. Dan yang terakhir pengertian terjemah secara singkat yakni proses pengalihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain[4].

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan pelatihan penerjemahan bagi masyarakat yang tergabung dalam majlis ta'lim Rasyidaturrahmah Cijengkol Bekasi. Dimana masyarakat yang tergabung pada majlis taklim ini biasanya hanya mendengar dan menerima kajian dengan tidak mengetahui proses dari penukilan ilmu dari kitab yang memang sedang

dikaji tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap penerjemahan sebuah bahasa, terutama penerjemahan kitab-kitab yang sering dikaji guna di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari banyaknya kitab-kitab yang sering dikaji oleh masyarakat dalam majlis taklim Rasyidaturrahmah diantaranya yaitu kitab *Matn Zubad*. Kitab *Matn Zubad* merupakan sebuah karya *fiqh* yang berbentuk 1000 bait *nadzom* (puisi) yang mana dikarang oleh Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Husain[5]. Kitab ini digunakan dalam kajian *fiqh* pada majlis taklim Rasyidaturrahmah.

Berdasarkan analisis tersebut maka penulis pun melaksanakan sebuah kegiatan pelatihan penerjemahan kitab *Matn Zubad* bagi jamaah majlis taklim Rasyidaturrahmah Cijengkol Bekasi.

2. Target dan Luaran (Optional)

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan penerjemahan ini adalah jamaah majlis taklim Rasyidaturrahmah Cijengkol, Bekasi.

Target kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah fokus pada pemahaman bagaimana proses menerjemahkan suatu bahasa khususnya menerjemahkan Kitab *Fiqh* yang digunakan dalam kajian pada pengajian minggu pagi yaitu kitab *Matn Zubad* yang mana berbahasa Arab.

Luaran dan indikator capaiannya adalah sebagai berikut:

Table 1. Jenis Luaran dan Indikator Capaian

No	Luaran	Indikator Capaian
1.	Pelatihan penerjemahan dengan teknik mendasar secara <i>harfiyah</i> Pemahaman proses menerjemahkan sebuah bahasa khususnya bahasa Arab dalam mengkaji kitab <i>Matn Zubad</i> Pemahaman isi penerjemahan kitab <i>Matn Zubad</i> bab <i>Salam</i> dan <i>Wakalah bil Ujrah</i>	Tercapai Tercapai Tercapai
2.	Publikasi artikel pada Jurnal J-Dinamika	Published

3. Metodologi

Metode pelaksanaan pelatihan penerjemahan ini diantaranya yaitu:

- a. Perencanaan dan persiapan
Tahap perencanaan dan persiapan meliputi perizinan dan koordinasi awal bagaimana waktu, tempat dan bentuk pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya tahap perizinan yang mana dilakukan kepada pimpinan sekaligus pengurus majlis taklim Rasyidaturrahmah, dimana pada tahap ini dijelaskan urgensi pelatihan serta manfaat yang didapat setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat khususnya pelatihan penerjemahan bagi masyarakat khususnya jamaah majlis taklim Rasyidaturrahmah.
- b. Penyusunan materi
Penyusunan materi ini dilaksanakan guna membuat materi yang akan dijelaskan pada pelatihan penerjemahan[6]. Penyusunan materi dibuat berdasarkan kitab *Matn Zubad* yang akan dijadikan objek penerjemahan. Penyusunan materi ini menghasilkan berupa materi cetak/*hardcopy* yang akan digandakan dan dibagikan kepada peserta pengabdian masyarakat atau pelatihan penerjemahan.
- c. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan meliputi sosialisasi program serta pelatihan. Sosialisasi program ini bertujuan memberikan gambaran umum program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya sesi pelatihan yang mana dilaksanakan dengan metode ceramah dan di lanjut dengan sesi tanya jawab mengenai penerjemahan dari kitab *Matn Zubad*.
- d. Evaluasi
Evaluasi hasil pelatihan dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan agar kedepannya kegiatan serupa dapat berjalan dengan lebih baik.

4. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berbentuk pelatihan penerjemahan

ini bekerjasama dengan pengurus jama'ah Rosyidaturrahmah dimana beliau telah memberikan arahan dan gambaran tentang jamaah majlis taklim dan kegiatan majlis taklim dalam melaksanakan kegiatan kajian, juga membantu memberikan info tempat diselenggarakan rutinan tahlil dan kajian akan tetapi pada hari minggu tanggal 29 agustus akan dilaksanakan di pondok pesantren Rizqi Cendekia. Kegiatan ini mencapai keberhasilan dan kelancaran sesuai dengan tujuan agenda karena adanya kerjasama dengan pihak mitra (sasaran) dimana sumber permasalahan diperoleh dari pihak mitra tersebut. Pelaksanaan ini bersifat partisipatori, yang mana tim pengusul dan mitra secara aktif bersama-sama untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan penerjemahan kitab *Matn Zubad* ini dilakukan di bulan Agustus 2021 yang dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di aula Pondok Pesantren Rizqi Cendekia sehingga terdapat perizinan dan kerjasama terlebih dahulu bersama pengurus pondok. Kegiatan ini terdiri beberapa tahapan yang sudah dilakukan sebagai berikut.

a. Koordinasi dengan Mitra Awal

Program kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan penerjemahan kitab fiqh *Matn Zubad* ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi awal melalui ijin pelaksanaan pelatihan yang dilakukan dengan kepala desa Cijengkol yang kemudian berlanjut kepada ketua RT setempat, kemudian beralih kepada pengurus sekaligus ketua majlis taklim serta promotor ibu-ibu atau jam'ah tahlilan dan kajian Rasyidaturrahmah di desa Cijengkol. Hasil koordinasi dengan pihak mitra memungkinkan melakukan kegiatan pelatihan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah perijinan selesai, selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan dengan pesantren Rizqi Cendekia yang mana aula pondok tersebut akan di tempati jama'ah tahlil dan kajian pada rutinan minggu Rasyidaturrahmah. Berdasarkan hasil yang di capai dari kegiatan kajian *fiqh* tersebut,

dilihat dari respon mitra, kegiatan kajian fiqh yang menggunakan pedoman kitab *Matn Zubad* berhasil menarik ketertarikan pada ibu-ibu jama'ah tahlil dan kajian Rayidaturrahmah untuk mempelajari dan memperdalam ilmu *fiqh* yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

b. Penyusunan Materi

Penyusunan materi pada kegiatan ini disusun oleh tim yang mengacu dari kitab *Matn Zubad* dan dibuat dengan bahasa yang telah diterjemahkan secara *harfiyah* agar mudah dipahami oleh masyarakat khususnya ketika penerjemahan berlangsung. Materi yang dibahas serta dikupas mengenai penerjemahannya yaitu materi mengenai perekonomian dalam islam khususnya dalam bab *Salam* (jual beli dalam pesanan) atau kini biasa disebut dengan jual beli online jelasnya *Salam* menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mengungkapkan bahwa *Salam* ini merupakan akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang penyerahannya telah ditentukan dengan waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Pengertian yang hampir sama juga diungkapkan oleh ulama *malikiyyah* bahwasanya *Salam* adalah akad jual-beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai dengan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu[7]. Jual-beli *Salam* merupakan akad yang dibolehkan, meskipun barangnya tidak terdapat di dalam majelis akad. Adapun landasan hukum (dalil) disyari'atkannya atau diperbolehkannya jual-beli *Salam* terdapat dalam Al-Qur'an, hadits dan Ijma'. Dintaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29. Hadits Ibnu Abbas "Aku bersaksi bahwa *salaf* (*transaksi salam*) yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah 'azza wa jalla. Allah telah mengizinkannya". Setelah itu Ibnu 'Abbas menyebutkan firman Allah Ta'ala (yang artinya), "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al Baqarah: 282). Pembahasan selanjutnya adalah bab *Wakalah bil*

Ujrah atau peminjaman barang. *Wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana seseorang tersebut dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*). *Wakalah bil Ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan seseorang. Penerapan *wakalah bil ujrah* dapat dilaksanakan dalam produk asuransi syariah baik itu berupa *saving* maupun *non-saving* (*tabarru'*). Dana yang terkumpul dari para seseorang tersebut oleh asuransi syariah dana wajib menginvestasikan dana tersebut baik dananya berupa *saving* (*mudharabah*) maupun *non-saving* (*tabarru'*) dan perusahaan asuransi syariah ini wajib menginvestasikan berdasarkan Syariah[8]. Bab ini dipilih karena disesuaikan dengan kegiatan yang sedang *booming* dan dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses kajian serta penerjemahan dapat berjalan secara interaktif. Kemudian setelah materi ini tersusun dengan baik, digandakan dan dibagikan kepada jamaah yang akan mengikuti kajian fiqh dari kitab *Matn Zubad*. Penyusunan materi ini dilaksanakan pada hari sabtu dan pelaksanaannya pada minggu pagi esok hari.

c. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan pelatihan penerjemahan kitab *Matn Zubad* dilaksanakan pada waktu jama'ah tahlil dan kajian berlangsung. Kajian ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penerjemahan salah satu kitab yang dipakai kajian setiap minggu pagi yaitu kitab *Matn Zubad*. Kegiatan ini diikuti sebanyak 15 ibu-ibu jama'ah tahlil dan kajian Rosyidaturrahmah dan 30 santri Rizqi Cendekia yang mana aula pondok tersebut dijadikan tempat pelatihan berlangsung.



Gambar 1. Pembukaan Pelatihan Penerjemahan.


Kegiatan ini dibuka oleh ketua pelaksana sekaligus ketua tim pengabdian masyarakat yakni Prof. Dr. Aceng Rahmat, M.Pd. Di lanjut dengan penjelasan materi mengenai penerjemahan oleh Dr. Raden Ahmad Barnabas, M.Pd. Pada penjelasan materi mengenai penerjemahan ini Dr. Raden Ahmad Barnabas, M.Pd. menjelaskan pengertian dan hakikat penerjemahan. Penerjemahan itu sendiri merupakan suatu cara pengalih bahasa untuk mengungkapkan makna, pesan, atau amanat yang terkandung dalam bahasa sumber kedalam bahasa sasaran dengan padanan kata yang memiliki makna serupa sesuai dengan maksud penulisnya agar dapat dipahami oleh pembaca. Dimana pengetahuan penerjemahan ini sangat penting terkhususnya dalam menerjemahkan kitab *Matn Zubad* yang mana bahasa sumbernya yaitu bahasa Arab dan akan dialih bahasakan ke bahasa target yaitu bahasa Indonesia, sehingga pembaca pun yakni jamaah dapat mengetahui makna yang akan disampaikan oleh penulis mengenai kajian *fiqh* dalam kitab tersebut. Selanjutnya Dr. Raden Ahmad Barnabas, M.Pd. menjelaskan bahwa pada dasarnya penerjemahan ini terdapat 2 macam yakni penerjemahan secara *harfiyah* dan secara *maknawiyah*. Terjemah *harfiyah* merupakan terjemah yang dalam jumlah kata, susunan dan urutannya sama seperti bahasa sumber. Sedangkan terjemah *maknawiyah* merupakan terjemah yang bebas dimana penerjemahan ini tidak sesuai dengan susunan katanya dimana hanya diambil garis besar makna

dari kalimat tersebut[9]. Dalam pelatihan ini difokuskan terlebih dahulu penerjemahan secara *harfiyah* dengan mengartikan kata perkata agar memudahkan jamaah dalam memahami dan proses menerjemahkan.



Gambar 2. Penjelasan mengenai penerjemahan.

Selanjutnya Dr. Raden Ahmad Barnabas, M.Pd. menjelaskan dalam penerjemahan ini diperlukan beberapa ilmu yang mendukung khususnya dalam bahasa Arab diantaranya yaitu *nahwu*, *sharf*, *dalalah* dan *balaghah*. Selain itu dalam menerjemahkan yang berhubungan dengan keagamaan perlu menguasai konsep teolog atau ketuhanan seperti menerjemahkan kitab *fiqh Matn Zubad*. Sehingga penerjemahan suatu bahasa merupakan sebuah kegiatan yang kompleks perlu memahami dan menguasai beberapa ilmu lain yang mendukung[10].



Gambar 3. Bab Salam



Gambar 4. Bab *Wakalah bil Ujrah*

Setelah pengantar sekaligus penjelasan mengenai penerjemahan, dilanjutkan dengan proses penerjemahan kitab *Matn Zubad* yakni bab salam oleh mahasiswi prodi Pendidikan Bahasa Arab. Karena kitab *Matn Zubad* ini bentuknya *nadzom* atau perbait hal ini memudahkan dalam proses penjelasannya. Diawali dari bait pertama bab *Salam*.

Setelah proses penerjemahan hasilnya itu masih belum dimengerti oleh jamaah, untuk itu dijelaskan lebih dalam makna dari bab salam ini sendiri. Sampai pada akhirnya jamaah pun memahami setelah dijelaskan ulang dan memperhatikan kembali setiap penerjemahan lainnya. Setelah bab *Salam* di lanjut dengan proses penerjemahan bab *Wakalah bil Ujrah* oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab. Sama seperti sebelumnya proses penerjemahan ini dimulai dari bait pertama dan sampai seterusnya. Proses penerjemahan ini disesuaikan dengan materi yang telah disusun agar para jamaah dapat mengikuti pelatihan dan penjelasan secara jelas sesuai dengan *hardcopy* yang di bagikan.

Kegiatan selanjutnya adanya kegiatan diskusi dan tanya jawab dimana ibu-ibu jama'ah Rasyidaturrahmah sangat antusias mengenai pengetahuan baru perihal penerjemahan ini. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa



Gambar 5. Penjelasan materi dan proses penerjemahan.

Sebagian besar mengalami kebingungan mengenai penerjemahan khususnya dalam proses penerjemahan kitab *Matn Zubad*. Ada beberapa jamaah bertanya perihal penerjemahan ini serta isi dari bab yang sedang dikaji.

Hal ini menunjukkan adanya timbal balik antara tim P2M dan jamaah yang mengikuti pelatihan penerjemahan. Setelah sesi tanya jawab selesai, pemateri pun mengulas kembali penjelasan dalam bentuk rangkuman untuk memastikan jamaah paham akan pelatihan penerjemahan kitab *Matn Zubad* hari ini. Selanjutnya ditutup dengan doa yang dipimpin oleh santri Rizqi Cendekia

d. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah acara berlangsung. Evaluasi secara umum merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur efektifitas suatu kegiatan secara keseluruhan dengan bentuk kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, apakah kegiatan tersebut sudah efisien atau belum, bahkan apakah kegiatan tersebut perlu dilaksanakan kembali atau tidak[11]. Evaluasi dalam pengabdian masyarakat berupa pelatihan penerjemahan ini perlu adanya pelatihan yang berkala dimana tidak hanya dilakukan sekali agar hasil pelatihan ini dapat terlihat secara maksimal dan jamaah lebih dapat memahami lebih jauh mengenai penerjemahan ini, terkhusus dalam menerjemahkan kitab *Matn Zubad*.

5. Kesimpulan

Pengabdian masyarakat ini merupakan kebutuhan masyarakat khususnya umat muslim dalam proses memahami syariat islam yang ada dalam kitab-kitab yang biasa dikaji dalam majlis taklim. Karena proses penerjemahan pada satu kitab yang dikaji sangatlah penting, dimana kitab-kitab yang dipergunakan dalam menjalankan syariat islam menggunakan bahasa Arab, sehingga wajib dialih bahasakan kepada bahasa Indonesia agar dapat dipahami dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya setelah mengikuti pelatihan penerjemahan kitab *Matn Zubad* ini para masyarakat melek akan pentingnya bahasa Arab juga penerjemahan terkhusus generasi muda agar dapat memahami isi kitab dengan kemampuan menerjemahkan yang umpuni.

Kegiatan hendaknya dilakukan secara berkala agar mendapat hasil yang terlihat, juga seharusnya diikuti oleh anak muda agar kedepannya banyak anak muda yang termotivasi mempelajari bahasa Arab agar dapat menerjemahkan kitab-kitab yang dikaji dalam kegiatan sehari-hari.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Negeri Jakarta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2021 ini.

7. Daftar Pustaka

- [1] P. Akhiril, "Urgensi Bahasa Arab; Bahasa Arab Sebagai Alat Komunikasi Agama Islam," *Komunikologi J. Pengemb. Ilmu Komun. dan Sos.*, vol. 2, no. 1, pp. 77–88, 2018, doi: ISSN 2528 – 7538.
- [2] M. Ahmad, "Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia," *Al-Maqoyis*, vol. 1, no. 1, pp. 128–136, 2013.
- [3] M. Didawi, *Ilmut Tarjamah bainan Nazhariyyah wat Tatbiq*. Tunis: Darul Ma'arif Liththaba'ah Wannasyr., 1992.
- [4] B. Egi Sukma, "Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an Di Indonesia," *J. Ushuluddin*, vol. 25, no. 1, pp. 44–55, 2017, doi: 10.24014/jush.v25i1.2339.
- [5] Ja'far, "Khazanah Kitab Kuning di Madrasah Al Jam'iyat Al Washliyah," *J. Al-Thariqah*, vol. 2, no. 2, pp. 124–134, 2017.
- [6] S. Adi Riyanto, "Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Lingkup Sulawesi melalui Pelatihan Penyusunan Materi dan Pembuatan Media Penyuluhan Tercetak," *Agrokreatif J. Ilm. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 48–57, 2019, doi: <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.5.1.48-57>.
- [7] Faisal Hafid Luthfi et al, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon," *Pros. Huk. Ekon. Syariah*, doi: <https://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22172>.
- [8] N. Hisamuddin and D. W. T. Manggala, "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga," *ADDIN*, vol. 8, no. 1, pp. 53–80, 2014.
- [9] H. Yani, "Teknik Menerjemahan Al-Qur'an Ke Dalam Bahasa Sunda," *Al-Tsaqafa J. Ilm. Perad. Islam*, vol. 16, no. 2, pp. 167–175, 2019, doi: 10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5018.
- [10] Hatmiati dan Husin, "Budaya Dalam Penerjemahan Bahasa," *J. Al Mi'yar*, vol. 1, no. 2, pp. 39–54, 2018, doi: <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-miyar>.
- [11] F. Ainy, "Evaluasi Program Pembelajaran Bahasa Arab di SMP IT Nurul Islam Tenganan," *Lisania J. Arab. Educ. Lit.*, vol. 3, no. 2, pp. 143–162, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.18326/lisania.v3i2.143-162>.